

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Alamat : Jl. Letnan Marzuki Jahri Telp. (0712) 323892 Fax. : (0712) 323892 KAYU AGUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

NOMOR: 08 /KPU-OKI/VIII/2003

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, perlu membentuk dan menetapkan yang namanya tercantum dalam Diktum Pertama Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a,b tersebut diatas, perlu ditetapkan dan diatur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Mengingat

- Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4277);
- Keputusan KPU Nomor 68 tahun 2003 tentang Tata Cara Seleksi dan Penetapan Keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- 3. Keputusan KPU Nomor 172 tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

Memperhatikan

- a. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ilir tanggal 19 Agustus 2003;
- b. Berita Acara Nomor 101/KPU-OKI/VIII/2003 tanggal 19 Agustus 2003 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Air Sugihan
- c. Memperhatikan surat Camat Air Sugihan Nomor 274/228/Kec. Asug/2003 tanggal 12 Agustus 2003 Perihal Daftar Nama-nama Calon Anggota PPK

C:\My Documents\KPU\SK\sk011.doc

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERTAMA

Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan, Kecamatan Air Sugihan

yang selanjutnya disebut PPK Air Sugihan.

KEDUA

Mengangkat anggota PPK Air Sugihan sebanyak 5 (lima) orang dengan nama sebagai berikut:

1. Hoirun Rozikin

2. Suranto

3. Maryono

4. Ketung Mujiono

5. Kuat

KETIGA

Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang No 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan umum adalah:

a. mengumpulkan hasil perhitungan suara dari seluruh TPS dan melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPS dalam wilayah kerjanya; dan

membantu tugas-tugas KPU Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pemilu

KEEMPAT

Ketua PPK dipilih secara demokratis dari dan oleh PPK.

KELIMA

Masa Kerja Keanggotaan PPK Air Sugihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum kedua berakhir 2 (dua) bulan setelah Pemungutan Suara.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

Keputusan ini disampaikan kepada:

Yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Komisi Pemilihan Umum di Jakarta

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

KETUA

4. Kepala Kantor Pembendaharaan dan Kas Negara di Palembang

5. Bupati Ogan Komering Ilir di Kayuagung

Ditetapkan di Kayuagung pada tanggal: 21 Agustus 2003

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR PENIL IHAN UMULA KETUA,

IR. HAISEN HOWER, MP

C:\My Documents\KPU\SK\sk011.doc